



**SALINAN**  
**PUTUSAN**

Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

**Penggugat,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],

Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  
Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik [Penggugath078@  
gmail.com](mailto:Penggugath078@gmail.com) sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat,**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 16 Agustus 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 2012 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 121/10/XI/2012 tanggal 08 November 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 15 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 33 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Simpang Tabu, RT 011, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 11 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

- ANAK I, agama Islam, pendidikan terakhir Masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan saat ini di asuh oleh Penggugat;
- ANAK II, agama Islam, pendidikan terakhir belum bersekolah dan saat ini di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat di ketahui bersifat egois selalu ingin menang sendiri, kemudian Tergugat tidak pernah mau menghargai Penggugat selaku istrinya dan kemudian Tergugat tidak memenuhi nafkah ekonomi rumah tangga dan terkesan pelit dengan Penggugat selaku istrinya sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dimana Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melayani Tergugat sebagai suami karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Muara Sabak, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami;

7. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Simpang Tabu, RT 011, Desa Lagan Ilir, Kecamatan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Simpang Tabu, RT 011, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dan telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Hakim telah pula menunjuk Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Sabak yaitu M. Rifai, S.HI.,M.HI. untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 5 September 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan tidak berhasil dalam perkara gugatan cerai Penggugat, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa tambahan dan penjelasan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 5 September 2024, selengkapny sebagai berikut :

- Saya sebagai suami berusaha yang terbaik kepada anak dan isteri beserta mertua, saya selalu memberikan penghasilan saya kepada isteri apa adanya, bagaimana saya dibilang suami yang pelit, walaupun saya pelit, itupun demi masa depan bersama. Tapi kalau ada permintaan isteri demi kepentingan bersama, saya usahakan semampu saya. Contoh: minta dibelikan emas, saya belikan, minta dibelikan motor baru, saya belikan, dan saya juga sudah mendaftarkan haji isteri beserta mertua. Masalah egois atau mau menang sendiri mungkin kurangnya komunikasi di antara kami, namanya juga manusia tidak lepas dari kekhilafan.
- Bukannya saya tidak menghargai atau menafkahi isteri saya, malah saya ditinggal 2 (dua) bulan lamanya bersama anak dan mertua, tapi saya masih sangat mengharapkan sang isteri, agar mau kembali lagi berkumpul seperti dulu bersama anak-anak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya sengaja atau tidak sengaja;
- Mengenai sifat saya yang tidak berkenan di hati isteri saya, sampai ia minta diceraikan, saya bermohon dan bersaksi kepada Tuhan yang maha kuasa, tidak akan mengulanginya karena saya tidak rela berpisah dengan isteri dan anak-anak beserta mertua, kasihan anak-anak tanpa ayah kandung yang membimbing dan menafkahnya;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam persidangan pada tanggal yang sama secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Meskipun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan saya terutama pada point 5, akan tetapi saya tetap pada gugatan saya yakni bercerai dari Tergugat dan saya dapat membuktikan bahwa semua uraian dalam gugatan saya adalah benar, yakni Tergugat mempunyai sifat yang sangat pelit terhadap saya selaku isterinya, untuk emas dan motor baru yang dibeli Tergugat itu karena saya sudah marah dan uang untuk membeli motor dan emas tersebut berasal dari hasil kerja saya juga membantu Tergugat dikebun yang dikumpulkan untuk membeli emas dan motor, bukan dari hasil kerja Tergugat sendiri;
- Bahwa saya benar-benar telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat karena sudah beberapa kali memberikan kesempatan, nyatanya Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam persidangan yang sama secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia bercerai, Tergugat masih ingin berdamai dan rujuk kembali dengan Penggugat karena sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak;

Bahwa setelah agenda jawab menjawab, persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tertanggal 2 Agustus 2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



\_\_\_\_\_ . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Asli surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi**

**1. SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Simpang Tabu, RT 011, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

-

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat





tidak menghargai Penggugat selaku isterinya yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi mendapat cerita dari ibunya Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tanpa alasan yang jelas;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakaknya;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat kembali bersama;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Simpang Tabu RT 11, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

-

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena jika ditanya kepada Penggugat mengapa pergi dari rumah jawabannya karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat;

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat tinggal dan menginap dirumah orang tua saksi yang merupakan kakak Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir dan tidak pernah dijemput oleh Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan sampai sekarang saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat kembali bersatu;

-  
Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

-  
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah ia hadirkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**A. Surat**

1. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 unit kendaraan roda dua merk Yamaha atas nama Penggugat, tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi kwitansi setoran ibadah haji sejumlah Rp52.000.000,00 untuk pembayaran titipan BPIH atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH) Al-Muhajirin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi kwitansi setoran ibadah haji sejumlah Rp26.000.000,00 untuk pembayaran titipan BPIH atas nama MERTUA, yang dikeluarkan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH) Al-Muhajirin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Nomor Porsi 0600223247, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Palembang, tanggal 8 oktober 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Nomor Porsi 0600185326, atas nama Bunga Alang Latif, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Palembang, tanggal 8 oktober 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi kwitansi pembayaran rumah beserta tanah luas 8m x 30 m

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



yang terletak di RT 11, Dusun Simpang Tabu, Desa Lagan Ilir, yang dibuat oleh pihak penjual (Lanhet). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. *Print out* foto penyerahan uang pembelian rumah, foto 1 unit rumah, dan 1 unit motor Jupiter merk Yamaha, bukti tersebut sudah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Bukti Pembelian Emas sebesar Rp10.800.000,00 tanggal 28 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Toko Mas King Diamond yang beralamat di Jalan Kemakmuran No. 10, Kuala Tungkal, Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

1. **SAKSI T**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik-baik saja namun tiba-tiba 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menginap di rumah kakaknya;

-

Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat minta dibelikan Handphone (HP) baru namun Tergugat

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat membelikan HP tersebut sehingga Penggugat marah dan pergi dari kediaman bersama;

-

Bahwa saksi melihat Tergugat tidak mempunyai sifat pelit dan egois, apapun yang diminta Penggugat selalu dipenuhi oleh Tergugat bahkan untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga mereka berdua, sekarang Tergugat sudah mengembangkan usaha dengan mendirikan sarang wallet, namun semua usaha Tergugat untuk membahagiakan Penggugat seperti tidak dianggap oleh Penggugat;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya atau keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menunjuk M. Rifai, S.HI., M.HI. selaku Hakim Mediator untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 5 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan tidak berhasil dalam hal gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam hal gugatan cerai, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat, adapun jawaban lengkap Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil jawabannya, replik dan duplik secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, yang menjadi pokok sengketa di antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dimulai sejak tahun 2021 dan hal-hal yang menyebabkannya, waktu berpisahanya tempat tinggal dan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan yang bernilai mengikat bagi yang mengaku, sedangkan terhadap dalil yang dibantah dan diperselisihkan akan diuji lebih lanjut dengan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di muka sidang, menurut Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana merupakan akta dibawah tangan dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, menurut Hakim keberadaan bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.8) serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti T.1, T.4 dan T.5 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi bukti pemilikan kendaraan bermotor dan fotokopi surat pendaftaran pergi haji, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di muka sidang, menurut Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.6 dan T.8 berupa fotokopi kuitansi pendaftaran haji, fotokopi pembelian tanah dan rumah, serta fotokopi bukti pembelian emas, yang mana merupakan akta dibawah tangan dan dalam hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, menurut Hakim keberadaan bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga karenanya keberadaan bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan foto yang termasuk ke dalam bukti elektronik dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dalam hal ini Hakim menilai keberadaan bukti T.1 sampai dengan bukti T.6 serta T.8 telah menguatkan dan mendukung keberadaan bukti T.7, karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak,

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menerima, memeriksa, dan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama Kanna binti Beddulo (bibi Penggugat) dan Ardi bin Cacok (keponakan Penggugat), seluruhnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, keduanya telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan di muka sidang tentang apa yang dilihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 166, 175, 178 dan 309 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Tergugat bernama Usman Effendy bin Baso (tetangga Tergugat) adalah orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan di muka sidang tentang apa yang dilihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 166, 175, 178 dan 309 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, Tergugat hanya mengajukan seorang saksi dan 7 (tujuh) alat bukti surat, berdasarkan Pasal 306 RBg yang menyebutkan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dipercaya, dalam hal ini Hakim menilai oleh karena Tergugat disamping mengajukan seorang saksi juga telah mengajukan alat bukti lain berupa bukti surat (T.1 sampai dengan T.6 dan T.8), saksi tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 306 RBg, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi, baik saksi dari Penggugat ataupun saksi dari Tergugat, lebih lengkapnya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin pertama sampai dengan keempat, bukti P.2 serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 November 2012, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian menurut Hakim Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin kelima mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak tahun 2021, Tergugat membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun tidak secara tegas, Tergugat juga membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya sementara Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, saksi pertama dan kedua Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar secara langsung, saksi pertama

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari ibu Penggugat sementara saksi kedua mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tinggal di rumahnya sejak 2 (dua) bulan terakhir, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penyebab perselisihannya ialah karena Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat, tidak memenuhi nafkah ekonomi rumah tangga serta terkesan pelit, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat tersebut, sementara Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat menjelaskan bahwa ia telah berusaha memenuhi kebutuhan Penggugat dimana Tergugat telah membelikan motor, mendaftarkan haji Penggugat dan ibu Penggugat, serta membelikan rumah dan emas, adapun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat juga memberikan keterangan yang pada intinya Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Hakim menilai, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak cukup kuat dalam membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 karena nyatanya kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak satupun pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, meskipun di sisi lain kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) atau 2 (dua) bulan terakhir, hal demikian tidak lantas membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8 serta saksi yang mana pada intinya berdasarkan bukti-bukti tersebut Tergugat mampu menunjukkan bahwa ia telah berusaha semampunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat dengan membelikan motor, mendaftarkan haji Penggugat dan ibu Penggugat, serta membelikan rumah dan emas untuk Penggugat, apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak bisa dikategorikan “terkesan pelit” dan “bersifat egois” ataupun “tidak menghargai” karena Tergugat bahkan telah berusaha melebihi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dengan mendaftarkan haji Penggugat dan ibu kandung Penggugat, oleh karena itu Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dalil bantahan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2023, Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa ia dan Penggugat baru berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru sejak 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan yang lalu, oleh karena itu Hakim menilai dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah adanya upaya mendamaikan ia dan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis, hal ini telah dikuatkan oleh saksi-saksi baik dari pihak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Hakim berpendapat, meskipun telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang kemudian hal tersebut dapat menjadi indikasi terdapat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, upaya demikian tidak lantas dapat menjadi satu-satunya faktor utama dalam menilai dan membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai suasana tersebut masih dapat terbangun dengan mengedepankan rasa maklum dan pengertian satu sama lain;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Dalam hal ini Hakim menilai, indikator-indikator tersebut belum terjadi sepenuhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, unsur-unsur atau indikator yang dimaksud harus terjadi secara kumulatif dan bukan fakultatif, dalam perkara *a quo* Tergugat masih berusaha memenuhi segala kewajibannya bahkan juga telah berupaya memberikan hal-hal diluar kewajibannya sendiri sehingga dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum termasuk dalam kategori *broken marriage*;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka I Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam surat edaran tersebut, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim menilai, gugatan Penggugat tidak memenuhi kriteria yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqh* dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan As-Suyuti, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

artinya : "Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi";

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* Hakim menilai, terdapat dua *mudarat* (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak gugatan Penggugat yang menyebabkan Penggugat bersedih hati karena masih adanya rasa kesal dan marah dengan kondisi rumah tangganya. Kedua, mengabulkan gugatan Penggugat akan menimbulkan banyak resiko dan problematika, mulai dari keadaan ekonomi Penggugat setelah bercerai karena faktanya Tergugat masih berusaha secara maksimal dalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat yang mana masih membutuhkan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang utuh, stigma negatif masyarakat dalam kehidupan sosial Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta kemungkinan tekanan psikis pasca perceraian yang akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut, dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat resiko atau *mudarat* yang muncul apabila gugatan Penggugat ditolak lebih ringan atau lebih kecil daripada mudarat yang muncul apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai sebagian tertanggal 26 Agustus 2024 yang dilaporkan oleh Hakim Mediator tertanggal 5 September 2024, yang mana kesepakatan tersebut sebagai akibat perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat telah ditolak maka kesepakatan tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat serta keberadaannya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

**Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	46.000,00
4.	Biaya PNPB <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

**Arief Mustaqim, S.E.I.,M.Sy.**

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 220/Pdt.G/2024/PA.Mto